

PENJATUHAN SANKSI PIDANA YANG SAMA ANTARA PERMUFAKATAN JAHAT DENGAN DELIK PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Muchamad Hari Prabowo, Luthy Yustika
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia
harryyprabowo@gmail.com

Abstract

An wicked consensus occurs when a crime has been committed (over-taken) by two or more people. The problem in this study is what is the basis for the law to impose criminal sanctions against wicked agreements in criminal acts of corruption? and whether it is appropriate to equate the wicked agreement in a criminal act of corruption with a criminal act of probation so that the same crime is imposed in the Decision of the Supreme Court Number 2547 K / Pid.Sus / 2011 dated March 7, 2012? The research method used is normative juridical using secondary data. The results of the study showed that the legal basis for criminal sanctions against wicked consensus in corruption is the philosophy of establishing the Corruption Eradication Act, Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XIV / 2016 and Article 15 of the Corruption Eradication Act. Because corruption is an extraordinary crime, then the effort to eradicate corruption should also be done with extraordinary efforts. However, in relation to wicked agreements, it can only be applied to agreements between two or more people having special qualities as civil servants or state officials as referred to in Article 1 number 1 and Article 1 number 2 of the Law on the Eradication of Corruption.

Keywords: *Criminal sanctions, wicked agreement, corruption crimes*

Abstrak

Permufakatan jahat terjadi jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi? dan apakah tepat menyamakan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dengan tindak pidana percobaan sehingga dijatuhkan pidana yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011 tanggal 7 Maret 2012? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dasar hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi adalah filosofi terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 dan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka usaha pemberantasan korupsi yang seharusnya dilakukan juga dengan upaya-upaya yang luar biasa (*extraordinary*). Namun demikian, terkait dengan permufakatan jahat hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Sanksi pidana, permufakatan jahat, tindak pidana korupsi

Pendahuluan

Pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Orang yang terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi dapat dikenakan pidana penjara maksimal seumur hidup, atau sesingkat-singkatnya empat tahun penjara. Denda sebanyak

Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar juga akan diberikan kepada Mochtar Mohamad pelaku permufakatan jahat. (Amirudin, 2010)

Penjatuhan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat tersebut tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang artinya permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal-Pasal tersebut penjatuhan pidananya disamakan dengan tindak pidana selesai, sedangkan permufakatan jahat

dalam pengertian Pasal 15 Undang-Undang Tipikor baru berada pada taraf niat, atau dalam taraf persiapan belum terwujud dalam perbuatan pelaksanaan tersebut, atau dengan kata lain permufakatan jahat merupakan tindak pidana yang tidak sempurna.

Dalam Penjelasan rumusan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "*Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*". Dari rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan jahat (*samenspaning*) apabila, 1. Dua orang atau lebih, 2. Telah sepakat, 3. Akan melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan.

Merujuk pada uraian di atas, maka permufakatan jahat terjadi jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat atau dengan kata lain mereka yang memiliki niat yang sama, sedangkan jika hanya niat tidak dapat di pidana, karena niat tersebut harus diwujudkan dengan suatu perbuatan konkrit. Oleh karena itu, Pasal 88 KUHP tidak bisa memberikan makna dari frasa permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 8 buku ke-1 KUHP, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang itu ditentukan lain. Diketahui bahwa Pasal 88 KUHP berada pada Bab 9, yang artinya adalah jika Pasal 88 KUHP dijadikan rujukan menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, justru membuat aturan tersebut tidak memberi kepastian hukum karena tidak ada penguraian makna.

Persoalan yang kemudian timbul adalah ketika sudah ada suatu kesepakatan dan merujuk pada unsur Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu merujuk kepada niat untuk melakukan kejahatan, kesepakatan atau niat untuk melakukan kejahatan belum tentu dilaksanakan dalam bentuk perbuatan konkrit, sehingga dalam permufakatan jahat hanya ada niat dengan mengadakan permufakatan jahat, sama sekali tidak ada perbuatan pelaksanaan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, permufakatan jahat tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai melakukan tindak pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak adanya penjelasan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang permufakatan jahat menyebabkan aparat penegak hukum tidak dapat menafsirkan perbedaan antara delik permufakatan jahat dengan delik percobaan. Hal tersebut terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi Mochtar Mohamad sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG tanggal 11 Oktober 2011.

Dalam kasus tersebut, Mochtar Mohamad yang merupakan Walikota Kota Bekasi didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permufakatan jahat yang dilakukan oleh Mochtar Mohamad adalah bersama-sama dengan Tjandra Utama Effendi selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu memberi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tim Penilai ADIPURA antara lain kepada Melda Mardalina selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup, dengan maksud supaya Tim Penilai Adipura antara lain Melda Mardalina memberikan penilaian dengan yang layak atau nilai 73 sehingga Pemkot Bekasi mendapatkan Penghargaan ADIPURA Tahun 2010.

Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Mochtar Mohamad terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Mochtar Mohamad dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim menilai, perbuatan Mochtar Mohamad, Tjandra Utama Effendi dan para Kepala SKPD jelas merupakan permufakatan jahat, karena ada dua orang atau lebih sepakat akan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang kepada

Pegawai Negeri Sipil supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu menaikkan nilai untuk mendapatkan penghargaan Adipura.

Adanya permufakatan itu sejak adanya rapat dan diteruskan dengan adanya pengumpulan dana melalui para Kepala SKPD masing masing. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat kekeliruan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim dalam menafsirkan antara percobaan dengan permufakatan jahat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011. Hal tersebut dikarenakan dalam permufakatan jahat, hanya baru sebatas niat saja, belum ada permulaan persiapan dan permulaan pelaksana, sedangkan pada percobaan, telah terjadi niat, permulaan persiapan dan permulaan pelaksana. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011, pengadilan menghukum Mochtar Mohamad dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), padahal dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG, hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Mochtar Mohamad. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah tepat menyamakan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dengan tindak pidana percobaan sehingga dijatuhkan pidana yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011 tanggal 7 Maret 2012?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial) (Diantha, 2016). Penelitian normatif menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai penerapan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis

untuk menggambarkan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Hasil dan Pembahasan

Analisa Yuridis Tentang Dasar Hukum Dapat Dijatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi

Permufakatan jahat pada Pasal 88 KUHP terdapat tiga unsur, yaitu:

1. Adanya dua orang atau lebih (pembuatnya);

Dua orang atau lebih ini harus dianggap sebagai pembuatnya (*dader*) bukannya yang satu dianggap sebagai pembuat pelaksana (*pleger*) dan satunya sebagai pembuat peserta (*mede pleger*) atau sebaliknya, atau keduanya sebagai pembuat peserta. Memang, apabila kita berpegang pada pandangan seperti itu, yakni bagi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi ini harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sama seperti tindak pidana korupsi lainnya, maka terhadap “dua orang atau lebih” sebagai pembuatnya juga harus dianggap sebagai perkecualian dari sistem hukum pidana kita yang menunjukkan *dader* yang disebutkan dalam setiap rumusan tindak pidana hanya terhadap satu orang bukan dua orang atau lebih. Jika dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu tidak lagi termasuk pengertian *dader* dalam rumusan tindak pidana, akan tetapi menjadi atau merupakan pengertian lain yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Hal ini sama halnya dengan tindak pidana zina (284) antara si laki yang sedang beristri dengan si perempuan yang sedang bersuami, mereka bukanlah satu sebagai *pleger* dan yang lainnya sebagai *mede pleger*, namun keduanya adalah *dader*. Menurut pendapat Penulis, unsur adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam perkara Terdakwa Mochtar Muhammad telah terpenuhi, yaitu antara Terdakwa Mochtar Muhammad dengan Tjandra Utama Effendi.

2. Adanya kesepakatan;

Adanya kesepakatan, artinya adanya persamaan kehendak dalam melakukan sesuatu. Memang persamaan kehendak di sini tidak ada bedanya dengan persamaan kehendak antara pembuat peserta/pembuat turut serta (*mede pleger*) dengan pembuat pelaksana (*pleger*) dalam penyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, janganlah dianggap mereka mempunyai kualitas yang sama, sebab pada Pasal 55 mereka bukanlah sebagai pembuat

tunggal (*dader*) yang berbeda dengan pembuat pada permufakatan jahat tindak pidana korupsi yang berkualitas sebagai *dader*. Di dalam kasus Terdakwa Mochtar Muhammad, menurut hemat Penulis telah memenuhi unsur adanya kesepakatan, yaitu antara Terdakwa Mochtar Muhammad dengan Tjandra Utama Effendi.

3. Adanya kehendak (akan) untuk melakukan kejahatan.

Unsur ke tiga akan melakukan kejahatan. Dalam unsur ketiga ini perlu dimengerti bahwa kejahatan yang dimaksudkan belum diwujudkan, bahkan permulaan pelaksanaan pun belum ada. Walaupun demikian, adanya kesepakatan oleh dua orang atau lebih tadi harus ada tingkah laku-tingkah laku sebagai penyebab atau wujudnya, seperti yang telah dikemukakan, misalnya adanya pertemuan, usul-usul yang dikemukakan perbincangan, dan tanggapan-tanggapan, dan sebagainya.

Hal-hal atau keadaan objektif seperti ini harus dibuktikan. Artinya, tidak mungkin ada kesepakatan atau persamaan kehendak yang seratus persen masih dalam alam batin semata-mata. Niat jahat apa pun oleh siapa dan berapa pun jumlahnya tidak mempunyai arti apa-apa dalam hukum pidana, selama niat jahat itu masih terpendam begitu saja dalam alam batin yang barangkali dari sudut hukum agama telah mempunyai nilai penting, namun dari sudut hukum pidana tidaklah bernilai.

Dalam melihat permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi ini, sebaiknya melihat sebagai perbuatan yang belum sampai pada percobaan kejahatan, bahkan belum pada perbuatan persiapan. Jika melihatnya demikian, maka pandangan itu menjadi tidak rasional jika dihubungkan dengan pidana yang sama dengan pembuat kejahatan korupsi yang selesai. Kalau percobaan memang masih dapat dimengerti karena pada percobaan telah memenuhi syarat-syarat subjektif (niat) dan syarat objektif (adanya permulaan pelaksanaan, yang pelaksanaan mana tidak selesai karena hal-hal yang disebabkan di luar kehendaknya sendiri).

Tetapi pada permufakatan jahat, kejahatan yang dimaksud barangkali baru niat bersama atau kehendak bersama saja yang terbentuk untuk melakukan kejahatan ditambah dengan sedikit perbuatan tertentu yang mengisyaratkan atau menjadi syarat adanya kehendak bersama untuk melakukan kejahatan yang dimaksud, misalnya adanya pertemuan dan lain sebagainya. Menurut analisa hemat Penulis, unsur adanya kehendak (akan) untuk melakukan kejahatan dalam kasus Terdakwa Mochtar Muhammad telah terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut analisa hemat Penulis dasar hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana yang sama terhadap pelaku percobaan dalam permufakatan jahat, jika hal tersebut belum diwujudkan dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan:

1. Filosofi Terbentuknya Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bagi Indonesia, hukum tidak saja ditafsirkan undang-undang (hukum tertulis) melainkan juga hukum tidak tertulis (kebiasan-kebiasaan yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat setempat). Meskipun dari sisi bentuk keduanya berbeda, namun dari sisi tujuan keduanya adalah sama, yaitu terciptanya ketertiban masyarakat. Demikian juga dengan tujuan hukum pidana seperti yang dijelaskan Jan Rummelink bahwa hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, dan melindungi masyarakat (Rummelink, 2003), sedangkan tujuan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terefleksi dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa”.

Bertolak dari penjelasan umum di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk melindungi keuangan negara dan untuk melindungi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu, menurut Penulis, pengancaman pidana terhadap permufakatan jahat tindak pidana korupsi dapat diterapkan karena permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi ini telah mengancam kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang, sama seperti pada percobaan kejahatan. Selain daripada itu, delik permufakatan jahat merupakan upaya preventif agar tindak pidana korupsi itu benar-benar tidak terjadi.

2. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 diputukan oleh karena adanya *judicial review* dari pemohon Setya Novanto sebagai Ketua DPR, di mana menurut Pemohon dirinya telah diperiksa dalam

penyelidikan atas “dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia” karena Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana khusus berupa permufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport kala itu, Maroef Sjamsuddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Juni tahun 2015. Jadi Pemohon diposisikan sebagai pelaku permufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Halid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan izin/kontrak PT Freeport Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “permufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”.

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa, “semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik”. Untuk itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e UU 31/1999 juncto UU 20/2001 hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2”.

3. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hukum positif bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku yang ingin bermufakat melakukan tindak pidana korupsi. Diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara *civil law* yang menganut sistem hukum positif sebagai sistem yang berlaku saat ini.

Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas

kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, adanya ketentuan delik permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan legalitas kepada aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku yang ingin bermufakat melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut hemat Penulis dapat dinyatakan bahwa delik permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum. Sekarang yang terpenting adalah tentang penerapannya, apakah aparat penegak hukum dapat membedakan antara delik permufakatan jahat dengan delik percobaan, sehingga pelaku tindak pidana korupsi dapat diberikan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.

Analisa Yuridis Tentang Penyamaan Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Percobaan Sehingga Dijatuhkan Pidana Yang Sama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 7 Maret 2012

Permufakatan jahat yang dilakukan oleh Mochtar Mohamad adalah bersama-sama dengan Tjandra Utama Effendi selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu memberi memberi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tim Penilai Adipura antara lain kepada Melda Mardalina selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup, dengan maksud supaya Tim Penilai Adipura antara lain Melda Mardalina memberikan penilaian dengan yang layak atau nilai 73 sehingga Pemkot Bekasi mendapatkan Penghargaan Adipura Tahun 2010.

Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung No. 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG. tanggal 11 Oktober 2011 menyatakan Mochtar Mohamad Mochtar Muhammad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung adalah oleh karena tidak adanya penjelasan frasa permufakatan jahat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan jika menggunakan pengertian permufakatan jahat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHP juga tidak dapat dilakukan oleh karena bertentangan dengan Pasal 103 KUHP, maka dakwaan atas permufakatan jahat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum gugur demi hukum karena tidak adanya asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini yang dikenal sebagai asas hukum pidana yang berbunyi *nullum delictum, noela poena sine pravea lege poenali*.

Namun demikian, hal berbeda terjadi pada tingkat kasasi, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan Mochtar Mohamad terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Mochtar Mohamad dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim menilai, perbuatan Mochtar Mohamad, Tjandra Utama Effendi dan para Kepala SKPD jelas merupakan permufakatan jahat, karena ada dua orang atau lebih sepakat akan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang kepada Pegawai Negeri Sipil supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu menaikkan nilai untuk mendapatkan penghargaan Adipura, adanya permufakatan itu sejak adanya rapat dan diteruskan dengan adanya pengumpulan dana melalui para Kepala SKPD masing masing.

Dalam Pasal 103 KUHP ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 8 buku ke-1 KUHP, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang itu ditentukan lain. Berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis, ketentuan tentang percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat telah ada dalam KUHP. Namun apakah ketentuan tentang percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat yang telah diatur dalam KUHP dapat digunakan terhadap ketentuan atau pidana yang ada di luar KUHP. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dilihat ketentuan dalam Pasal 103 KUHP yang hanya menyebutkan Bab 1 sampai dengan Bab 8.

Diketahui bahwa ketentuan tentang permufakatan jahat telah diatur dalam Pasal 88 KUHP yang terdapat pada Bab 9. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian arti beberapa istilah dalam KUHP itu tidak boleh digunakan untuk ketentuan pidana yang ada di luar KUHP. Hal tersebut dikarenakan secara tegas dalam Pasal 103 KUHP tidak menyatakan bahwa permufakatan jahat dapat dipidana. Dalam Pasal 103 KUHP hanya mengatur dengan tegas tentang Bab 1 sampai

Bab 8, yaitu tentang percobaan dan pembantuan termasuk dapat dipidana, sehingga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat digunakan, terkecuali tentang permufakatan jahat, yang menurut Penulis tidak dapat dipidana, dikarenakan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 88 yang berada di Bab 9.

Penulis berpendapat, jelas bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, penerapan dakwaan dengan menggunakan frasa permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum sebagaimana yang terjadi pada kasus Mochtar Mohamad, yang diketahui dalam fakta persidangan sebagai berikut:

“Sebagai tindak lanjutnya sekitar bulan Juni 2010, Mochtar Mohamad ikut mendampingi Tim Penilai Adipura salah satunya Melda Mardalina melakukan pengecekan di lapangan menuju titik-titik pantau antara lain: di lokasi Kantor Walikota ditemukan tumpukan sampah berada di luar tempat penampungan, kemudian pengecekan di lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), dari ke dua tempat pengecekan tersebut dilakukan pengambilan gambar/foto oleh Melda Mardalina, setelah selesai pengecekan, selanjutnya Mochtar Mohamad meminta kepada Melda Mardalina untuk ikut di dalam mobil Mochtar Mohamad merk Toyota Alpard warna hitam untuk melanjutkan pengecekan ke Bantar Gebang, dalam perjalanan ke Bantar Gebang tersebut Mochtar Mohamad memberikan uang kepada Melda Mardalina sebanyak 2 gepok uang pecahan seratus ribuan dengan mengatakan “ini untuk uang bensin, dan Melda Mardalina menjawab “tidak usah pak, terima kasih, saya sudah di beri uang bensin dari kantor, namun Mochtar Mohamad mengatakan “tidak apa-apa tidak ada yang tahu”, selanjutnya atas pemberian uang dari Mochtar Mohamad tersebut Melda Mardalina tetap menolaknya sambil meletakkan uang tersebut di kantong kursi belakang mobil Mochtar Mohamad”.

Berdasarkan kasus di atas, Penulis dapat berpendapat bahwa fakta-fakta persidangan di kasus tersebut lebih tepat kepada delik percobaan bukan delik permufakatan jahat. Hal tersebut dikarenakan dalam kasus tersebut, terdapat unsur-unsur percobaan yang telah terpenuhi, yaitu:

1. Permufakatan jahat sudah ada, yaitu kesepakatan antara Mochtar Mohamad dengan Tjandra Utama Effendi dan para Kepala SKPD.
2. Untuk melakukan suap, yaitu Mochtar Mohamad memberikan uang sebesar 500 juta rupiah kepada Melda Mardalina selaku Tim Penilai Adipura.

3. Tapi tidak terjadi karena alasan di luar diri si pelaku, yaitu adanya penolakan dari Melda Mardalina selaku Tim Penilai Adipura atas pemberian uang 500 juta rupiah.

Atas dasar itulah, maka jelas bahwa dalam menerapkan Pasal 15 terkait dengan permufakatan jahat, terdapat kerancuan dan ketidakpahaman aparat penegak hukum dalam menafsirkan antara delik percobaan dengan delik permufakatan jahat. Hal tersebut dikarenakan antara delik percobaan dengan delik permufakatan jahat terdapat perbedaan yang sangat jelas. Dalam delik percobaan, terdapat unsur-unsurnya, yaitu telah melakukan permulaan persiapan dan permulaan pelaksanaan, namun tidak selesai bukan karena kehendak pelaku, sedangkan dalam permufakatan jahat, hanya niat untuk korupsi saja sudah dapat dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terkait dengan frasa permufakatan jahat, maka perlu untuk melakukan revisi terhadap Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memberikan penjelasan frasa permufakatan jahat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. Revisi undang-undang tersebut diperlukan dengan tujuan agar terdapat kejelasan makna, sehingga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya asas kejelasan rumusan, dimana setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Penutup

Dasar hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi adalah filosofi terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 dan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka usaha pemberantasan korupsi yang seharusnya dilakukan juga dengan upaya-upaya yang luar biasa (*extraordinary*). Namun demikian, terkait dengan permufakatan jahat hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri

atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyamaan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dengan tindak pidana percobaan sehingga dijatuhkan pidana yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011 tanggal 7 Maret 2012 tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan Mochtar Mohamad telah melakukan permulaan persiapan berupa uang Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan permulaan pelaksanaan berupa penyerahan uang, namun kejahatannya tidak sempurna dikarenakan adanya penolakan dari Melda Mardalina selaku pihak yang akan diberikan oleh Mochtar Mohamad, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Mochtar Mohamad adalah termasuk dalam tindak pidana percobaan yang hukumannya dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Muliawan, A., & Caniago, C. (2010). Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18002.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011.